



**P E N E T A P A N**

Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : Oky Pawito;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001,  
Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan,  
Kabupaten Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 13 Agustus 2018 dengan Register Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak ke-2 (dua) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 1 Oktober 1989 Jenis kelamin Laki-laki, anak kandung pasangan suami istri sah Mair dengan Katirah;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Oky Pawito;

*Hal 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk*



- Bahwa Pemohon setelah menempuh pendidikan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Ijazah tersebut tercantum nama Oky Pawito dengan tanggal lahir 1 Oktober 1989;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Oky Pawito dengan tanggal lahir 1 Oktober 1987;
- Bahwa kekeliruan tersebut sebenarnya sudah disadari oleh Pemohon, akan tetapi karena kurangnya pemahaman akan pentingnya keakuratan data dokumen maka hal tersebut dibiarkan saja oleh Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon tidak mengoreksi sehingga tidak mengetahui bila terjadi kesalahan didalam penulisan tahun kelahirannya.
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengganti tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1314/AT/2003 tertanggal 25 Pebruari 2003, yang semula tertulis dan terbaca Oky Pawito dengan tanggal lahir 1 Oktober 1987 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 1 Oktober 1989 disesuaikan dengan Ijazah;
- Bahwa yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak sama dengan Ijazah, maka untuk pengurusan data-data lain atas tahun lahir Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa atas perubahan tahun lahir tersebut orang tua Pemohon tidaklah keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tahun lahir tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama dan tahun lahir Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudikah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

*Hal 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk*



1314/AT/2003 tertanggal 25 Pebruari 2003, yang semula tertulis dan terbaca Oky Pawito dengan tanggal lahir 1 Oktober 1987 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 1 Oktober 1989;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1314/AT/2003 tertanggal 25 Pebruari 2003 yang semula tertulis dan terbaca Oky Pawito dengan tanggal lahir 1 Oktober 1987 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 1 Oktober 1989;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;  
atau: Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503020110890001 tanggal 14 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1/1/1985 tanggal 1 April 1985 atas nama Mair dan Katirah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

*Hal 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk*



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503021207080001 tanggal 9 Januari 2015, atas nama kepala keluarga Mair, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor No 05 Dd 0290152 tanggal 25 Juni 2003, atas nama Oky Pawito, yang dikeluarkan oleh SD Negeri 1 Karangturi Kecamatan Munjungan, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-05 DI 1210716 tanggal 26 Juni 2006, atas nama Oky Pawito, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Munjungan, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/387/VIII/2018/Polsek tanggal 8 Agustus 2018, atas nama Oky Pawito yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Munjungan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1314/AT/2003 tanggal 25 Pebruari 2003, atas nama Oky Pawito yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Untuk bukti P-6 adalah asli, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Katirun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah paman dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon, ayah bernama Mair dan ibu bernama Katirah;
- Bahwa sejak dilahirkan Pemohon diberi nama Oky Pawito oleh orang tuanya;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 1 Oktober 1989;
- Bahwa Pemohon merupakan anak yang kedua;
- Bahwa Pemohon yang bernama Oky Pawito sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa tahun lahir Pemohon semula tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah 1 Oktober 1987 diubah menjadi 1 Oktober 1989 disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Permohonan ganti tahun lahir dikarenakan tahun lahir yang tertera di ijazah yang dimiliki Pemohon tidak sama dengan tahun lahir yang berada didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon dan untuk masa depan Pemohon yang bernama Oky Pawito;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Amang Dako;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon, ayah bernama Mair dan ibu bernama Katirah;
- Bahwa sejak dilahirkan Pemohon diberi nama Oky Pawito oleh orang tuanya;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 1 Oktober 1989;
- Bahwa Pemohon merupakan anak yang kedua;

Hal 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama Oky Pawito sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa tahun lahir Pemohon semula tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah 1 Oktober 1987 diubah menjadi 1 Oktober 1989 disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Permohonan ganti tahun lahir dikarenakan tahun lahir yang tertera di ijazah yang dimiliki Pemohon tidak sama dengan tahun lahir yang berada didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon dan untuk masa depan Pemohon yang bernama Oky Pawito;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adalah Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan penggantian tahun kelahiran Pemohon dari 1 Oktober 1987, diubah menjadi 1 Oktober 1989, dengan alasan demi keseragaman data-data identitas atas tanggal lahir Pemohon;

Hal 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda: P-1, P-3, dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt.002 Rw.001, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ada ketidak seragaman tahun kelahiran dalam dokumen Pemohon dimana dalam sebagian dokumen tertulis dan terbaca 1 Oktober 1987 dan 1 Oktober 1989 (vide bukti P-1, P-3, P-5, dan P-7);
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang salah tertulis 1 Oktober 1987, telah terjadi kesalahan dari yang sebenarnya yaitu 1 Oktober 1989 (vide bukti P-7);
- Bahwa adanya kekeliruan yang menyebabkan ketidak seragaman tersebut disebabkan karena kesalahan dan kekeliruan Pemohon dalam mengurus semua dokumen-dokumen Pemohon dimasa lalu, karena keterbatasan pengetahuan Pemohon;
- Bahwa karena ketidak seragaman tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen demi kepentingan Pemohon dimasa sekarang dan masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak ;

*Hal 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon dimana Pemohon mengajukan permohonan Penetapan penggantian tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1314/AT/2003 tertanggal 25 Februari 2003 yang semula tertulis dan terbaca Oki Pawito lahir tanggal 1 Oktober 1987 diubah menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 1 Oktober 1989 disesuaikan dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Hal 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk





Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon Hakim melihat adanya ketidak seragaman dalam dokumen-dokumen pemohon dimana dalam bukti P-4 dan P-5 yaitu ijazah Sekolah Dasar (SD) serta ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertulis bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 1 Oktober 1989, sedangkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 1 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa untuk keperluan dalam pengurusan dan menerbitkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan oleh Pemohon demi terjaminnya akurasi dokumen yang sah bagi Pemohon antara lain Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Oky Pawito dengan tanggal lahir 1 Oktober 1987 diubah untuk disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki Pemohon dengan nama Oky Pawito dengan tanggal lahir 1 Oktober 1989, maka demi kepastian hukum dan agar tidak terjadi kesimpang siuran data dikemudian hari bagi Pemohon maka harus ditetapkan melalui suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai Penetapan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yang bernama Oky Pawito dengan tanggal lahir 1 Oktober 1989 adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tahun kelahiran pemohon tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1314/AT/2003 tertanggal 25 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

*Hal 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca 1 Oktober 1987 diubah menjadi tertulis dan terbaca 1 Oktober 1989;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hayadi, S.H. ,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Galih Thoso Wibawanto,S.E.,S.H.

Hayadi, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Trk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat Tulis Kantor	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
7. Biaya Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.256.000.00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

---

Catatan : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum  
yang tetap sejak hari Senin tanggal 20 Agustus 2018.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

U.b Wakil Panitera

ERWIN YULIANTO, S.H.

NIP. 19630712 198911 1 001